

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur dalam kondisi pandemi covid-19 di Indonesia belumlah maksimal, hal tersebut terlihat dari ketentuan dalam UU K-PKPU yang mengatur mengenai persyaratan permohonan kepailitan sangatlah mudah untuk dipenuhi sehingga tidak sulit untuk mempailitkan seorang debitur, terutama pada masa pandemi covid-19. selain itu langkah pemerintah Indonesia yang dapat dinilai ragu dan lamban dalam mengambil kebijakan Moratorium terhadap UU K-PKPU juga semakin menunjukkan minimnya perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang debitur yang pada akhirnya mengakibatkan semakin meningkatnya angka permohonan kepailitan dan PKPU di Indonesia secara signifikan dan tentu saja berdampak buruk terhadap sistem pekonomian di Indonesia.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dianggap belum adil dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap pihak debitur secara maksimal, diakarenakan hakim dalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan persyaratan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU dan tidak mempertimbangkan mengenai kondisi kesehatan

keuangan perusahaan debitur yang sangat terganggu akibat berlangsungnya pandemi covid-19 di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Debitur yang sedang dalam perkara Kepailitan akibat adanya Pandemi Covid-19, diharapkan pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan Insolvency test sebagai salah satu persyaratan permohonan Kepailitan dalam UU K-PKPU. Selain itu pemerintah Indonesia juga seharusnya tidak ragu dalam mengambil kebijakan Moratorium terhadap UU K-PKPU padahal hal tersebut sudah dilakukan di berbagai negara dan dinilai dan terbukti efektif dalam menekan angka kepailitan sepanjang masa pandemic covid-19
2. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya mengutamakan aspek kelangsungan usaha berdasarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan pihak debitur, dan tidak menjatuhkan putusan pailit hanya berdasarkan syarat kepailitan yang diatur dalam UU K-PKPU. Hakim juga sepatutnya mempertimbangkan apakah keadaan debitur yang gagal membayar hutangnya kepada pihak kreditur akibat berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga dapat mempertimbangkan apakah perusahaan debitur layak untuk melaksanakan proses PKPU agar disatu sisi pihak debitur akan tetap dapat menjalankan usahanya dan juga membayar utang-utangnya

kepada kreditur, dan pihak kreditur juga mendapatkan hak-hak piutangnya sehingga pihak kreditur juga bisa melanjutkan kelangsungan usahanya

